



PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Nomor : 188.4/16/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Kendal Nomor : 1003/24751/Hk tanggal 15 Oktober 2025 perihal Penyampaian 4 (empat) Raperda Kabupaten Kendal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan berdasar ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa masa kerja Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 188.4/06 /2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal belum berakhir dan masih bertugas untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Kendal;

- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf “a” dan “b” diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Penambahan Tugas Kerja Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas selain membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang :

1. Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kendal, dan
2. Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal,

juga membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2029.
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA wajib mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 27 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Ketua,

MAHEUD SODIQ

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Kendal di Kendal;
3. Para anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
4. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
5. Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/16/2025
TANGGAL : 27 Oktober 2025

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	H. Anurrochim,S.IP.,MM	Partai Gerakan Indonesia Raya	Ketua
2.	Sukron, S.Pd.I	Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua
3.	H.M.Nurul Mujib	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
4.	Rizki Oktavianti, S.Pd.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
5.	dr. Titik Wahyuningsih	Partai Golongan Karya	Anggota
6.	H. Supriyadi, SH.,MH	Partai Golongan Karya	Anggota
7.	Wiwit Widayanti,SH	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
8.	Supriyanto, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
9.	H. Ihwan, S.Pd.I	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
10.	H. Sujarno, SE	Partai Amanat Nasional	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Ketua,

MAHFUD SODIQ

